



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Usulan Permintaan Cuti (CAP, CB, CS, CLTN dan Tahunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Cuti Tahunan telah bekerja sekurang – kurangnya 1 tahun secara terus menerus, untuk Cuti Besar telah bekerja sekurang – kurangnya 6 tahun secara terus menerus, untuk Cuti Luar Tanggungan Negara telah bekerja sekurang – kurangnya 5 tahun secara terus – menerus.
2. Syarat Administrasi :
 3. 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Soppeng bagi golongan III keatas;
 4. 2. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 5. 3. Surat keterangan perkiraan melahirkan dari dokter / bidang (untuk cuti bersalin);
 6. 4. Surat keterangan dokter / rekam medis (untuk cuti sakit);
 7. 5. Paspor / tanda bukti pelunasan (untuk cuti besar);
 8. 6. Surat persetujuan dari kepala BKN (untuk cuti diluar tanggungan negara).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi berkas sesuai persyaratan yang dibutuhkan;
2. Memasukkan berkas ke Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk mendapat persetujuan dari Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah;
3. Setelah mendapat persetujuan, Subid Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara membuat Surat Keterangan Cuti.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Cuti CAP, CB, CS, CBRS, CTLN dan Tahunan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab.go.id

CS : 0484 21126